



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
RENCANA KONTIJENSI BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontijensi berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Rencana Kontijensi banjir ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Langkat Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BANJIR

#### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Bupati adalah Bupati Langkat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non -alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Rencana Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi , tetapi mungkin juga tidak akan segera terjadi.

6. Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang menggunakan dalam siklus manajemen risiko.
7. Rencana Kontijensi Banjir adalah rencana yang digunakan dalam keadaan banjir atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi banjir.

BAB II  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Kontijensi Banjir ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir di Kabupaten Langkat secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontijensi Banjir ini bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan resiko bencana di Daerah.

BAB III  
Penyusunan Rencana Kontijensi  
Pasal 3

- (1) Rencana Kontijensi Banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Kata Pengantar
  - b. Daftar isi
  - c. Daftar Singkatan
  - d. Situasi
  - e. Tugas Pokok
  - f. Pelaksanaan
  - g. Administrasi dan Logistik
  - h. Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi
  - i. Daftar Lampiran
  - j. Penutup.
- (2) Rencana Kontijensi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontijensi Banjir bersifat dinamis (living document) yang akan dioperasionalkan setelah melalui rapid assessment sesaat setelah terjadi bencana banjir.
- (2) Rencana Kontijensi Banjir ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.

(3) Rencana Kontijensi Banjir dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV  
Penutup  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 19-2-2020

BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 19-2-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 8